



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 6
TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN PENGHARGAAN BAGI
PETUGAS PEMUNGUT, PELAKSANA PEMUNGUTAN TINGKAT
DESA/KELURAHAN SERTA PELAKSANA PEMUNGUTAN TINGKAT
KECAMATAN YANG LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TEPAT WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan motivasi kerja pelaksana pemungutan serta percepatan lunas Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan/Desa pada awal waktu, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu, sebagaimana telah diubah pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan Yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN PENGHARGAAN BAGI PETUGAS PEMUNGUT, PELAKSANA PEMUNGUTAN TINGKAT DESA/ KELURAHAN SERTA PELAKSANA PEMUNGUTAN TINGKAT KECAMATAN YANG LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TEPAT WAKTU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberian Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Penghargaan Bagi Petugas Pemungut, Pelaksana Pemungutan Tingkat Desa/Kelurahan serta Pelaksana Pemungutan Tingkat Kecamatan Yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tepat Waktu (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemberian biaya penyampaian SPPT dan penghargaan bagi petugas pemungut, pelaksana pemungutan tingkat Desa/Kelurahan serta pelaksana pemungutan tingkat Kecamatan yang lunas PBB-P2 tepat waktu, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Biaya penyampaian SPPT dan lunas PBB-P2 hanya diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
2. Penyampaian SPPT dari Kecamatan, Kelurahan/Desa, Petugas Pemungut kepada Wajib Pajak sampai penyelesaian penerimaan adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya penyampaian kepada pelaksana pemungutan tingkat Kecamatan sebesar Rp300/SPPT, diberikan dengan perincian penerimaan sebagai berikut:
 - 1) Camat 45 %
 - 2) Sekretaris Kecamatan 25 %
 - 3) Kepala Seksi Pemerintahan 15 %
 - 4) Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 15 %
 - b. Biaya penyampaian kepada pelaksana pemungutan tingkat Kelurahan/Desa sebesar Rp200/SPPT. diberikan dengan perincian penerimaan sebagai berikut:
 - 1) Kepala Desa/Kelurahan 50 %
 - 2) Sekretaris Desa/Kelurahan 30 %
 - 3) Kepala Urusan Umum/Kepala Urusan Keuangan/Kepala Seksi pada Desa/Kelurahan 20 %
 - c. Biaya penyampaian kepada Petugas Pemungut Rp1.500/SPPT.

3. Biaya penyampaian SPPT dari Kecamatan, Kelurahan/Desa, Petugas Pemungut kepada Wajib Pajak sampai penyelesaian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Petugas harus mengembalikan struk (bukti penerimaan) SPPT ke Bidang Pendataan dan Penetapan BPKPD dan sudah tertulis tanggal penerimaan dan tanda tangan serta nama Wajib Pajak/Penerima SPPT.
 - b. Jika tidak terdapat tanggal dan tanda tangan serta nama Wajib Pajak atau yang menerima maka biaya penyampaian SPPT tidak dapat diberikan/dicairkan.
4. Penghargaan lunas PBB-P2 didasarkan pada persentase dari besarnya baku/pokok ketetapan pajak yang terbayar.
- 4a. Penghargaan lunas PBB-P2 yang wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 31 Maret diberikan kepada pelaksana pemungutan tingkat:
 - a. Desa/kelurahan sebesar 10% x realisasi penerimaan tahun berjalan, dengan rincian penerimaan sebagai berikut :
 - 1) Kepala Desa/Kelurahan 5 %
 - 2) Sekretaris Desa/Kelurahan 3 %
 - 3) Kepala Urusan Umum/Kepala Urusan Keuangan 2 %
Keuangan/Kepala Seksi pada Desa/Kelurahan
 - b. Kecamatan yang seluruh wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 31 Maret diberikan penghargaan sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah).
 - c. Kecamatan yang seluruhnya tidak dapat lunas sebelum atau pada tanggal 31 Maret tetap diberikan penghargaan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan lunas PBB-P2}}{\text{Jumlah keseluruhan desa}} \times \text{Rp.7.000.000}$$
 - d. Kebayan/Petugas Pemungut sebesar 11% x realisasi penerimaan tahun berjalan.
5. Penghargaan lunas PBB-P2 yang wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 31 Mei diberikan kepada pelaksana pemungutan tingkat:
 - a. Desa/kelurahan sebesar 8% x realisasi penerimaan tahun berjalan, dengan rincian penerimaan sebagai berikut :
 - 1) Kepala Desa/Kelurahan 5 %
 - 2) Sekretaris Desa/Kelurahan 2 %
 - 3) Kepala Urusan Umum/Kepala Urusan Keuangan 1 %
Keuangan/Kepala Seksi pada Desa/Kelurahan
 - b. Kecamatan yang seluruh wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 31 Mei diberikan penghargaan sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta rupiah).
 - c. Kecamatan yang seluruhnya tidak dapat lunas sebelum atau pada tanggal 31 Mei tetap diberikan penghargaan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan lunas PBB-P2}}{\text{Jumlah keseluruhan desa}} \times \text{Rp5.000.000}$$

- d. Kebayan/Petugas Pemungut sebesar 7% x realisasi penerimaan tahun berjalan.
6. Penghargaan lunas PBB-P2 yang wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 30 September diberikan kepada pelaksana pemungutan tingkat:
- a. Desa/kelurahan perhitungan penghargaannya sebesar 4 % x realisasi penerimaan tahun berjalan, dengan rincian penerimaan sebagai berikut:
- 1) Kepala Desa/Kelurahan 2 %
 - 2) Sekretaris Desa/Kelurahan 1 %
 - 3) Kepala Urusan Umum/Kepala Urusan Keuangan 1 %
/Kepala Seksi pada Desa/Kelurahan
- b. Kecamatan yang seluruh wilayahnya lunas sebelum atau pada tanggal 30 September diberikan penghargaan sebesar Rp3.000.000 (Tiga Juta rupiah).
- c. Kecamatan yang wilayahnya tidak dapat lunas sebelum atau pada tanggal 30 September tetap diberikan penghargaan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah desa/kelurahan lunas PBB-P2}}{\text{Jumlah keseluruhan desa}} \times \text{Rp3.000.000}$$

- d. Kebayan/Petugas Pemungut sebesar 5% x realisasi penerimaan tahun berjalan.
7. Satu wilayah pemungutan PBB-P2 adalah satu wilayah Lingkungan/Kebayanan.
8. Penghargaan lunas PBB-P2 khusus untuk Kelurahan yang wilayah pemungutannya lunas/realisasi mencapai prosentase tertentu sampai dengan 30 September diberikan kepada:
- a. Kelurahan yang tidak lunas, tetapi realisasi penerimaan tahun berjalan mencapai minimal 80% perhitungan penghargaannya sebesar 1,5% x realisasi penerimaan tahun berjalan.
- b. Kecamatan yang seluruh wilayahnya lunas atau realisasi penerimaan tahun berjalan untuk kelurahannya mencapai minimal 80% diberikan penghargaan sebesar Rp3.000.000 (Tiga Juta rupiah).
- c. Kecamatan yang wilayahnya tidak dapat lunas tetapi realisasi penerimaan Kelurahan mencapai minimal 80% diberikan penghargaan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah desa lunas dan kelurahan minimal 80% PBB-P2}}{\text{Jumlah keseluruhan desa/Kelurahan}} \times \text{Rp3.000.000}$$

- d. Petugas pemungut di wilayah lingkungan yang di wilayah pemungutannya realisasi penerimaannya tahun berjalan mencapai minimal 80% perhitungan penghargaannya sebesar $1,5\% \times$ realisasi penerimaan tahun berjalan.
9. Penghargaan diberikan dengan persyaratan kelengkapan administrasi dari Kecamatan, Kelurahan/Desa berupa tanda bukti pelunasan/setoran yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Cabang Sragen selaku Bank Persepsi.
10. Proses pencairan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI SRAGEN,

td

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 1 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kep. Bagian Hukum



PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007